



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711  
e-mail : [disdukcapil@kapuashulukab.go.id](mailto:disdukcapil@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR WEBSITE PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS  
HULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Petugas Operator Website Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR WEBSITE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Website Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana berikut:

Nama	: KRIYAN ANDIKA JAYA, S.Kom.
NIP	: 19960113 202321 1 003
Pangkat/Gol	: IX
Jabatan	: Administrator Database Ahli Pertama

Tugas Operator Website Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumentasi/produk badan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk kategori dokumen, setiap saat dan berkala;
2. Mengupload dokumentasi/produk badan publik pada Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah baik secara offline maupun online.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Operator Website pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS



USMANDI, S.E. M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
5. Arsip.